BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2019, yang diperoleh dan diakses melalui website www.bps.go.id dan www.ojk.go.id, yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 10.

A. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan UMKM

Berdasarkan hasil uji estimasi VECM, pada jangka pendek Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Apabila terjadi kenaikan inflasi, maka pembiayaan UMKM akan menurun. Sedangkan pada jangka panjang, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Artinya, jika terjadi kenaikan inflasi, maka pembiayaan UMKM akan meningkat.

Mengenai temuan yang berbeda di atas dapat dijelaskan bahwa sejak juli 2005 telah terjadi perubahan paradigma dalam operasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), dari stabilisasi dengan pentargetan (*moneter targeting*) menjadi stabilisasi dengan kerangka pentargetan inflasi atau *inflation targeting framework* (ITF)[1]. Dengan ITF, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam mencapai ITF, tedapat instrumen kebijakan moneter yakni alat-alat atau

[1] Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 102.

media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah.[2] Terdapat dua instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai ITF, yakni instrumen langsung dan tidak langsung.

Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Misal, penetapan pagu kredit dapat langsung memengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan yang pada gilirannya dapat memengaruhi jumlah uang beredar (JUB) dan diharapkan akan mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Bentuk instrument langsung yang umum digunakan oleh BI terdiri dari pengendalian suku bunga (*interest rate ceiling*), pagu kredit dan kredit program/kredit khusus. Sedangkan instrument tidak langsung merupakan usaha untuk mengendalikan variabel moneter dengan cara memengaruhi neraca bank sentral. Bank sentral mempengaruhi *base money* atau *bank reserve* yang pada akhirnya mempengaruhi kredit dan penawaran uang. Instrumen tidak langsung yang dimiliki oleh bank sentral (BI) terdiri dari operasi pasar terbuka atau *open market operations* (OPT), cadangan primer (*reserve requirement*), fasilitas pendanaan jangka pendek pendek atau fasilitas diskonto dan himbauan moral.

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh positif atau negatif pada pembiayaan UMKM melihat kodisi ITF atau sasaran inflasi yang ditetapkan oleh BI atau

[2] *Ibid*, hlm. 129.

pemerintah. Pada jangka pendek inflasi berpengaruh negatif pada pembiayaan UMKM, hal ini memberikan gambaran kondisi inflasi sedang dalam posisi di atas atau lebih tinggi dari ITF. Maka, BI melakukan kebijakan moneter dengan instrumen langsung, misal penetapan pagu kredit yang lebih rendah sehingga menurunkan pembiayaan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian dan Sobar tentang Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Yogyakarta. Hasil penelitianya menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM.[3] Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian H. Muklis dan Thoatul Wadaniyah bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.[4]

Sedangkan, pada jangka panjang inflasi berpengaruh positif pada pembiayaan UMKM. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa jika terjadi kenaikan inflasi akan menurunkan minat orang menabung karena nilai uang menurun yang menyebabkan ketersediaan dana di bank menurun untuk disalurkan ke pembiayaan.[5] Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Tresnawati[6] tentang Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017.

---

[3] Dian Astri Narita dan M. Sobar, "Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah di Yogyakarta", Naskah Publikasi, Yogyakarta, 2017. Diakses pada 16 Mei 2020 pukul 11.28 WIB.

[4] H. Mukhlis dan Thoatul Wahdaniyah, "Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013", *Jurnal Islaminomic, Vol.2, Agustus 2016.*

[5] Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117.

[6] Lia Tresnawati, "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017, *Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Januari 2019.*

Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM tersebut memberikan gambaran kondisi inflasi sedang dalam posisi di bawah atau lebih rendah dari ITF. Dengan demikian, BI melakukan kebijakan moneter dengan instrumen langsung, misal penetapan pagu kredit yang lebih tinggi sehingga meningkatkan pembiayaan UMKM.

B. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan UMKM

Berdasarkan hasil uji estimasi VECM, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Apabila terjadi kenaikan NPF maka pembiayaan UMKM akan meningkat. Berbeda dengan bank konvensional yang cenderung melambat pada awal tahun 2016, pembiyaan bank syariah yang dipublikasikan oleh OJK menunjukkan total pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS per Februari 2016 mengalami petumbuhan lebih dari tujuh persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam tiga bulan pertama tahun 2016, perseroan merilis pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kredit UKM dan komersial, tumbuh tujuh belas persen secara tahunan, sedangkan pembiayaan perseroan tumbuh hampir lima belas persen di tengah kondisi perekonomian yang belum menunjukkan perbaikan.[7]

Keharusan pencapaian target kredit/pembiayan dalam waktu tertentu cenderung mendorong penjabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagaimana

[7] Perbankan Syariah: Pembiayaan Mulai Ekspansif, dalam www.m.bisnis.com diakses pada tanggal 21 Juni 2020, Pukul 22.20 WIB.

seharusnya. Tingginya NPF dapat terjadi karena Bank Syariah kurang menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy,* dan *Collateral*) sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Kurangnya menerapkan analisis 5C menimbulkan aturan kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan, maka pembiayaan menjadi longgar. Dengan longgarnya kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan ini, maka pembiayaan yang disalurkan menjadi banyak. Sehingga NPF naik pembiayaan UMKM juga akan meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada realita lapangan bank umum syariah tidak akan menghentikan atau mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Bank akan dapat terus melakukan ekspansi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan strategi pembiayaan dengan cara penerapan 3R yaitu *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* serta melakukan perbaikan proses *underwriting* dan *monitoring* instensif.[8]

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah[9] dijelaskan bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan kepada UMKM diperlukan untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional. Untuk mendorong penyaluran pembiayaan tersebut, BI memberikan kebijakan berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi bank umum. Untuk itu, Bank Indonesia mewajibkan bank

---

[8] Diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/npf-masih-tinggi-perbankan-syariah-siapkan-strategi pada tanggal 31 Mei 2020, Pukul 19.21 WIB.

[9] Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan. Perhitungan pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM untuk bank umum dilakukan pada setiap akhir tahun. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, BI dapat memberikan insentif kepada Bank Umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM. Sebaliknya, jika bank umum syariah tidak memenuhi pencapaian realisasi pemberian pembiayaan kepada UMKM, BUS wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang sedang dan/atau belum pernah mendapat pembiayaan UMKM. Jumlah dana pelatihan tersebut dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan teori yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pengendalian biaya dengan kinerja lembaga perbankan syariah, jika NPF tinggi maka penyaluaran pembiayan semakin rendah, dan sebaliknya pembiayaan akan meningkat apabila tingkat NPF menurun.[10] Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahiduddin[11] tentang Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan BI *Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

---

[10] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

[11] Mohammad Wahiddudin, "Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan BI *Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017, *Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.*

Pada Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Tresnawati bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM.[12]

C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM

Berdasarkan hasil uji estimasi VECM, pada jangka pendek DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Apabila terjadi kenaikan DPK, maka pembiayaan UMKM akan menurun. Sedangkan pada jangka panjang, DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Artinya, jika terjadi kenaikan DPK, maka tidak mempengaruhi pembiayaan UMKM.

Mengenai temuan yang berbeda tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank sifatnya jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito.[13] Produk Giro, misalnya, dengan media penarikan berupa cek atau bilyet giro, memang dimaksudkan untuk kegunaan nasabah melakukan transaksi, baik menerima uang atau membayar uang kepada kepada mitranya. Sehingga periode waktu pengendapan dana-dana di bank bersifat sangat jangka pendek. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa banyak dana-dana giro yang benar-benar mengendap di bank adalah *floating rate* (FR). FR = (rata-rata jumlah dana yang mutasi atau rata-rata dana) x 100%.

---

[12] Lia Tresnawati, "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017, *Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Januari 2019.*

[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 23.

Bila rasio FR untuk dana giro berkisar 70-80%, berarti hanya 20-30 persen dari dana giro yang benar benar mengendap di bank.

Selanjutnya, produk tabungan relatif lebih lama mengendap di bank karena tidak menggunakan alat tarik cek dan bilyet giro. Di masa lalu, nasabah harus datang ke kantor bank untuk menarik atau menyetor uangnya ke rekening tabungan. Namun, dengan semakin luasnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/ *Automatic Teller Machine*), maka nasabah menjadi semakin mudah menarik dana tabungannya. Semakin luasnya akses ATM yang dilengkapi pula dengan *Electronic Debit Card* (EDC), yaitu alat pembayaran elektronik kartu tabungan, membuat FR produk tabungan meningkat signifikan. Biasanya ada dua cara yang dilakukan bank untuk menurunkan FR tabungan, yaitu dengan 1) Mendorong nasabah melakukan transaksi non tunai, misalnya transfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga dananya tetap mengendap di bank. 2) Menyediakan ATM yang dapat menerima setoran sehingga dana yang di tarik tergantikan oleh dana yang di setor.

Sedangkan produk deposito relatif lebih dapat diprediksi waktu mengendapnya karena telah jelas tenornya. Saat ini tenor deposito di Indonesia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk mengurangi dorongan nasabah mencairkan depositonya sebelum waktu yang diperjanjikan, biasanya bank mengenakan “denda pencairan sebelum jatuh tempo”. Secara statistik, FR untuk produk deposito mendekati nihil.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, UMKM termasuk dalam kategori pembiayaan jangka panjang. Pinjaman Jangka Panjang merupakan jenis pinjaman yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun.

Perusahaan umumnya mengambil Pinjaman Jangka Panjang guna mendapatkan modal besar dalam waktu cepat. Misalnya saja, suatu UMKM yang baru berdiri membutuhkan dana besar sebagai modal bisnis untuk memulai usahanya. Modal ini akan digunakan untuk mebiayai kebutuhan operasional, seperti menyewa tempat usaha, membeli perlengkapan atau aset produksi, mendaftarkan izin usaha, dan kepentingan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemilik UKM bisa memilih Pinjaman Jangka Panjang untuk memperoleh modal besar dalam waktu singkat. Tak berhenti di situ, UMKM yang telah lama berdiri pun seringkali membutuhkan pinjaman jenis ini, terutama untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya, untuk membeli mesin produksi baru atau memperluas lokasi produksinya.[14]

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pada jangka pendek DPK berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UMKM dikarenakan DPK bersifat jangka pendek dalam hal ini giro dan tabungan dapat ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu. Sedangkan UMKM merupakan pembiayaan jangka panjang. Maka terjadi ketidakcocokan mengenai jangka waktu pemenuhan uang oleh bank. Apabila bank tidak dapat menyediakan dana yang disimpan nasabah maka terjadi risiko likuiditas maka jika kondisi tersebut terjadi secara berkelanjutan maka bank dapat ditutup oleh bank sentral. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah

[14] Diakses dari https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/228 pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 10.40 WIB.

simpanan DPK.[15] Jika jumlah ketersediaan dana di bank tinggi maka semakin tinggi juga pembiayaan yang diberikan oleh bank. Oleh sebab itu DPK merupakan kebijakan dasar untuk memutuskan pembiayaan pada suatu perbankan.[16] Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Destiana bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM.[17]

Sedangkan pada jangka panjang, DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM karena DPK yang dihimpun oleh perbankan memiliki *maturity* (jatuh tempo) yang pendek, sehingga memberikan resiko yang tinggi untuk dipenetrasikan kedalam bentuk pembiayaan UMKM yang berjangka panjang. Apabila pembiayaan jangka panjang tetap dilakukan dengan mengandalkan DPK, maka akan terjadi resiko *maturity mismatch* yaitu keadaan ketidakseimbangan aset dan kewajiban pada neraca perusahaan. Perusahaan tidak memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini dan mungkin memiliki masalah yang berlawanan dengan aset jangka menengah, panjang, dan kewajiban. Hasil penelitian pada jangka panjang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emile dan Rita [18] bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

---

[15] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 146.

[16] Wulan Lestari Oka, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati dan Ni Kadek Sinawarti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit dan Kualitas Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja", *Singaraja: e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.*

[17] Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Share, Volume 4 No. 1, Januari-Juni 2015.*

[18] Emile Satia Darma dan Rita, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12, No. 1, Januari 2011.*

D. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tehadap Pembiayaan UMKM

Berdasarkan hasil Estimasi VECM, secara jangka pendek SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Jadi apabila terjadi kenaikan SBIS maka pembiayaan UMKM akan menurun. Sedangkan pada jangka panjang justru SBIS positif tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Artinya jika terjadi kenaikan SBIS maka tidak akan mempengaruhi pembiayaan UMKM. Mengenai temuan yang berbeda tersebut dapat dijelaskan bahwa SBIS adalah surat berharga berjangka waktu pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada prinsip syariah untuk meningkatkan mekanisme moneter syariah yang efektif.[19]

Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai peran dalam menyerap kelebihan dana likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan piranti yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelola bank syariah tersebut dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil. Dalam operasi moneter melalui penerbitan SBIS, Bank Indonesia mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank syariah dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya untuk menjaga laju inflasi. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan dan membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. Semakin tinggi tingkat imbalan atau *fee* SBIS maka

---

[19] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 198.

penyaluran dana ke sektor riil oleh perbankan semakin berkurang. Tingkat fee SBIS mengikuti suku bunga SBIS sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap bagi hasil bank syariah.[20]

Inilah mengapa pada jangka pendek, SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Artinya apabila terjadi kenaikan SBIS maka pembiayaan UMKM akan menurun. Hal ini karena untuk menjaga likuiditas dana, bank syariah lebih memilih untuk menempatkan dananya pada jangka pendek. Dengan menempatkan dana bank syariah pada SBIS, bank syariah akan mendapat pengembalian dana yang lebih cepat karena jatuh tempo SBIS paling lama hanya 12 bulan, dibandingkan dengan pembiayaan UMKM yang merupakan kategori pembiayaan jangka panjang yang tenornya bisa sampai 60 bulan tergantung kategori usaha dan kebijakan dari setiap bank syariah. Bank juga akan mendapat imbalan SBIS atau *fee* yang sudah ditetapkan oleh BI. Selain itu, penempatan dana pada SBIS dirasa lebih aman karena minim akan resiko kredit macet seperti jika disalurkan pada pembiayaan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramadhan dan IS Beik[21] yang bahwa apabila terjadi kenaikan bonus SBIS maka perbankan syariah akan lebih tertarik menyalurkan dana dengan pembelian SBIS.

Sedangkan pada jangka panjang, SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM karena penyimpanan dana pada SBIS hanya berjangka pendek sedangkan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan jangka

---

[20] Muhammad Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarok, "Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Enonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol.5, No. 2, 2017.*

[21] Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal: Muzara'ah, Vol. 1, No. 2, 2013.*

panjang. SBIS tidak lagi mempengaruhi pembiayaan UMKM karena pada jangka panjang, bank tidak mungkin untuk menghentikan atau mengurangi target pembiayaan UMKM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari data SBIS yang digunakan pada penelitian ini menunjukan tingkat SBIS yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya penetapan tingkat imbalan SBIS yang tidak tentu karena faktor keadaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roikhan[22], bahwa SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UKM.

E. Imlikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

a. Pemilihan metode yang tepat untuk menganalisa adanya hubungan jangka panjang dan pendek antara variabel independen dan variabel dependen pada data *time-series*, adalah metode VECM (*Vector Error Correction Model*).

b. Untuk pengujian dengan metode VECM variabel dependen Pembiayaan UMKM yang didalam penelitian ini direpresentasikan oleh variabel Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan UMKM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Variabel Inflasi memiliki pengaruh positif jangka panjang dan negatif pada jangka pendek terhadap pembiayaan UMKM. NPF memiliki pengaruh positif pada jangka panjang dan jangka pendek. DPK

[22] Roikhan Mochamad Aziz, "Development Of Small Medium Entreprise With External, Internal, And Religiosity Factors In Islamic Banks", *Jurnal: Kinerja, Volume 21, No. 1, 2017.*

berpengaruh negatif pada jangka pendek dan tidak berpengaruh pada jangka panjang. Dan SBIS berpengaruh negatif pada jangka pendek, dan tidak berpengaruh pada jangka panjang. Untuk itu, rasio keuangan sebagai bentuk kestabilan variabel perlu dijaga agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh BI agar profitabilitas bank syariah tetap baik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Bank Syariah untuk dapat dijadikan evaluasi dalam menentukan kebijakan dalam hal penyaluran pembiayaan UMKM. Diharapkan kedepannya perbankan syariah lebih bisa meningkatkan lagi jumlah pembiayaan-pembiayaannya agar dapat membantu dan menyejahterahkan kehidupan masyarakat. Serta pengoptimalan kerjasama dalam meningkatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan informasi keadaan Bank Umum Syariah kepada masyarakat, terutama pada pelaku usaha UMKM untuk dapat memperhatikan dan lebih bijak sehingga terdapat efektivitas dalam mengajukan pembiayaan. Dengan begitu dapat dicapai keseimbangan ekonomi antara pelaku usaha UMKM dan bank syariah. Sehingga dalam kurun waktu tertentu dapat berpengaruh besar terhadap kemajuan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.